

**PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI TENTANG
FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA
PADA PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

FAISAL HARIST

NIM : 1516140107

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2023M/1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)
51278-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Harist, NIM 1516140107 dengan judul "Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, 10 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M. A
NIP.196606161995031002

Pembimbing II

Adi Setiawan, Lc., M.E.I.
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)
51276-51171-51172- Fakalmili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul "Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah" yang disusun oleh:

Nama : Faisal Harist
NIM : 1516140107
Program Studi : Perbankan Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Januari 2023 M/ 05 Rajab 1444 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Februari 2023 M
Rajab 1444 H


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Supardi, M.Ag


NIP: 1965041019933031007


Anwar Junaidi, M.Si


NIP: 19730108200312001

Penguji 1

Penguji 2



Dr. Supardi, M.Ag

NIP: 1965041019933031007


Yenti Sumarni, M.M

NIP: 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan


Dr. Supardi, M.Ag

NIP: 1965041019933031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **"PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA PADA PERBANKAN SYARIAH"**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama dan pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa dicabut gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M
Rajab 1444 H

Mahasiswa yang Menyatakan



10000
METER
TANPA
07AKK16314070

Faisal Harist

NIM : 1516140107

ABSTRAK

Pemikiran Yusuf Al Qardawi Tentang

Fungsi Uang Dan Relevansinya

Pada Perbankan Syariah

Oleh Faisal Harist, NIM 1516140107

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengenai fungsi uang dan relevansinya pada perbankan syariah, di Indonesia. Untuk menguji hal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik penelitian kepustakaan (*Library Researce*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penela'ahan terhadap literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi tentang fungsi uang dan relevansinya pada perbankan syariah. Literatur ini dibaca sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian disusun secara sistematis menjadi kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan penganalisaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengenai fungsi uang sangat relevan dan teraplikasikan pada perbankan syariah di Indonesia.

*Kata Kunci : Pemikiran, Yusuf Al Qardawi, Fungsi Uang,
Relevansi*

ABSTRACT

*Yusuf Al Qardawi's Thoughts About
The Functions Of Money And Their Relevance
On Sharia Banking*

By Faisal Harist, NIM 1516140107

The purpose of this study is to find out Yusuf Al-Qaradawi's thoughts regarding the function of money and its relevance to Islamic banking in Indonesia. To test this, researchers used qualitative methods with library research techniques where the data and data sources were obtained from a review of the literature in the literature, especially regarding Yusuf Qardhawi's thoughts about the function of money and its relevance to Islamic banking. This literature is read and understood, then classified according to needs. Then systematically arranged into a framework so that it is easy to understand, then just do the analysis. From the results of the research and discussion it was found that Yusuf Al-Qaradawi's thoughts regarding the function of money are very relevant and applicable to Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *Thought, Yusuf Al Qardawi, Function of Money, Relevance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu Penelitian	16
3. Objek Penelitian	16
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengambilan Data	17

6. Teknik Analisis Data.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pengertian Uang.....	19
1. Pengertian Uang dalam Ilmu Konvensional ...	19
2. Pengertian Uang menurut Islam.....	21
3. Pengertian Uang secara Bahasa	23
4. Fungsi Uang	25
5. Pandangan Ulama Tentang Uang.....	30
6. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Secara Umum Tentang Uang.....	34
B. Pengertian Perbankan Syariah.....	36
1. Definisi Perbankan Syariah.....	36
2. Sejarah Bank Syariah	39
3. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia.....	42
BAB III BIOGRAFI YUSUF AL- QARDHAWI.....	49
A. Riwayat Hidup	49
B. Otoritas Keilmuan	53
C. Karya- Karyanya.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	
PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI TENTANG FUNGSI	
UANG DAN RELEVANSINYA PADA PERBANKAN	
SYARIAH	60
A. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Fungsi Uang.....	60

B. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah, Di Indonesia	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.¹

Uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap hari lalu lintas barang dan jasa di dalam semua kegiatan ekonomi tentu memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan tersebut. Dalam perekonomian yang menggunakan uang, setiap barang dan jasa memiliki satu harga yang dapat diukur dengan uang. Hal ini berbeda dengan perekonomian yang menggunakan sistem barter sebagai dasar pertukaran barang dan jasa, di mana seseorang yang mempunyai barang harus mencari orang lain untuk saling melakukan pertukaran masing-masing barang yang mereka miliki.²

Pada awal perkembangannya, menempatkan

¹ Septi Wulan, *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa Sari* (AN-NISBAH, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016), h. 40

² Ahmad Mansur *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Al-Qānūn, Vol. 12, No. 1, Juni 2009)

uang sebagai alat melakukan transaksi sebagaimana pemikiran dari para ekonom klasik. Namun sejak berkembangnya pemikiran dari *Keynes*, orang mulai menempatkan uang tidak hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai alat spekulasi. Uang sebagai alat untuk menambah kekayaannya melalui pergerakan suku bunga di dalam perekonomian. Ketika suku bunga tinggi, maka orang cenderung lebih suka memanfaatkan bank sebagai alat untuk meningkatkan kekayaannya. Namun ketika suku bunga rendah maka orang akan memanfaatkan pasar modal sebagai alat untuk meningkatkan kekayaannya atau orang lebih suka berspekulasi di pasar modal.³

Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal.⁴ Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.⁵

³ Ima Amaliah, *Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian*, h. 50

⁴ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 162.

⁵ Iswardono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE-

Uang memiliki peranan penting dalam aktifitas perekonomian yang mencakup seluruh sektornya yang sering disebut dengan sumber daya keuangan publik. Dimana sumber daya keuangan publik merupakan salah satu objek penting dalam pengembangan prinsip-prinsip kepemilikan dan paradigma pemikiran kepemilikan sangat berimplikasi terhadap ketersediaan sumber daya keuangan. Hipotesisnya adalah kepemilikan yang tidak diimbangi oleh kesadaran terhadap pemanfaatan yang sebaik mungkin (apalagi berlebih-lebihan) dapat mempengaruhi pada ketersediaan sumber daya keuangan atau daya produktif.⁶

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada awal-awal Islam. Di masa Rasul, ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga menjadi perhatian utama Negara. Pada masa-masa setelahnya, di abad-abad awal hijriah, sejalan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam, Negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal

Yogyakarta, 1997), h. 4.

⁶ Fajar hidayanto, *Format Keuangan Publik Yang Islami. (la_Riba,* jurnal ekonomi islam: Volume IV, No. 1, Juli 2010), h. 134

irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat.⁷

Ini juga sejalan dengan tujuan Bank Indonesia yakni untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.⁸ Maka ada sebuah mekanisme keuangan publik (berupa uang rupiah) yang dikendalikan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia melalui kebijakan Moneternya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan yang

⁷ Nurul Huda, et al, *Keuangan Publik Islami*(Jakarta: Kencana, 2012), h. 1

⁸ *Tujuan Kebijakan Moneter* dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx> pada hari selasa, 15 November 2022 pukul 17:01

ditetapkan dan dilaksanakan oleh bank Indonesia guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar serta suku bunga.⁹

Namun berbeda halnya dengan konsep keuangan pada pemerintahan Islam beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam, Yusuf Al-Qardhawi merumuskan bahwa ekonomi Islam memiliki karakternya sendiri serta keunikannya yang membedakan dengan sistem ekonomi yang lain, yakni ekonomi rabaniyah, ilahiyah, ber-akhlak, dan ekonomi pertengahan. Ada lima jenis kebutuhan yang dianggap perlu untuk menggapai falah, yakni; kehidupan, harta, kebenaran, ilmu pengetahuan, serta kelangsungan keturunan.¹⁰ Ekonomi Islam memiliki aspek transendensi yang sangat tinggi dan dipadukan dengan aspek materi atau dunia dengan titik tolaknya adalah Allah SWT serta tujuannya mencari Fadhil Allah SWT dengan jalan yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan-Nya.¹¹

Sebagaimana juga Dalam pandangan Yusuf Al - Qaradâwi bahwa sisi kehidupan paling mendesak pada kebutuhan ijtihad adalah bidang ekonomi dan keuangan,

⁹ Anggito Abimanyu, *Refleksi Dan Gagasan Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 119-120

¹⁰ Sohrah, Prinsip Ekonomi Dalam Islam, *Al-Qadau*, Volume 1 Nomor 2 (2014), h. 77.

¹¹ Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an, *El-Iqtishadi*, Volume 2 Nomor 1 (2020), h. 160.

Iptek dan kedokteran.¹² Selanjutnya berbicara tentang ijtihad, beliau menawarkan alternatif pemikiran, yang beliau namai ijtihad selektif komparatif dan ijtihad konstruktif inovatif.¹³ Karena Islam yang kaya dengan khazanah klasiknya memberikan peluang emas bagi pemikir Islam kontemporer untuk melakukan kajian mendasar persoalan umat.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pemikiran Yusuf Al Qardawi Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai fungsi uang ?
2. Bagaimana relevansinya pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang pada perbankan syariah, di Indonesia ?

¹² Yusuf Al Qaradhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21* , (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1998), h. 1-6

¹³ *Ibid*, pada halaman pendahuluan

¹⁴ Diana Ambarwati, *Etika Bisnis Yusuf Al- Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika STAIN Jurai Siwo Metro)*,h.78

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengenai fungsi uang
2. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang relevan pada perbankan syariah, di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengkaji pemikiran terkait fungsi uang dan menambah khazanah keilmuan di tengah masyarakat.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai Fungsi Uang dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum islam khususnya di bidang muamalat.

3. Kegunaan untuk penelitian selanjutnya

Sebagai salah satu rujukan penelitian selanjutnya dan Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muslich Candrakusuma, dan Arif Santoso, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani” dengan rumusan masalah alasan Taqiyuddin An-Nabhani dalam memahami konsep uang dan relevansinya terhadap perkembangan kontemporer saat ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam telah menentukan satuan uang yang tetap dan baku dalam bentuk yang khas, yaitu emas dan perak. Secara normatif Taqiyuddin membuktikan bahwa uang dalam Islam harus berupa emas dan perak, atau standar moneter (monetary standard)-nya berupa emas dan perak. Secara historis, telah terbukti dalam sejarah bahwa sistem emas merupakan mata uang yang paling lama digunakan dalam sejarah manusia, serta penerapan sistem uang menurut Taqiyuddin akan selalu relevan dalam kondisi apapun. Sedangkan secara politis, Taqiyuddin berpendapat bahwa peralihan pada sistem uang kertas pada dasarnya merupakan tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya.¹⁵

¹⁵ Candrakusuma, M; Santoso, A., *Tinjauan Komprehensif Konsep Uang* (Journal of Sharia Economics (MJSE), Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021)”

2. Soritua Ahmad Ramdani Harahap dengan penelitiannya “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang”. Jurnal penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi uang yang dibahas sangat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi Islam khususnya tentang fungsi uang. Uang adalah sebuah alat transaksi yang adil bagi manusia yaitu dengan menggunakan fungsi uang dinar dan dirham. Hal ini dapat dibenarkan, dikarenakan kedua uang ini memiliki nilai yang stabil dan rentan inflasi. Dua uang ini telah Allah ciptakan untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi yang adil dan tidak ada yang dirugikan. Fungsi uang yang dibawa Al-Ghazali sangat tepat untuk menjadi sebuah acuan dan landasan dasar dalam ekonomi Islam. Melalui penjelasan diatas, menurut pemikiran Al-Ghazali uang haruslah sesuai dengan fungsi utama uang sebagai satuan hitung dan alat tukar dari aktivitas ekonomi.¹⁶
3. Een Mardiani dengan penelitiannya “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar (Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Persamaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang adalah bahwa fungsi uang adalah sebagai

¹⁶ Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang* (Jurnal Program Pascasarjana UNIDA Gontor, 2019)

alat tukar. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Al-Ghazali bahwa penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, dan pelakunya harus dihukum, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa penguasa seharusnya mencetak uang (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat.¹⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Mardaleni pada tahun 2016. Dengan judul “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep penurunan mata uang menurut pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian ke perpustakaan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa buku karangan Al-Ghazali: *Ihya Ulum Al-din* dan buku karangan Ibnu Taimiyah: *Majmu' fatawa*. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini bahwa Al-Ghazali

¹⁷ Mardiani ,Een; *Analisis Perbandinagn Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar* (Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)(Skripsi Program Sarjana Ekonomi (S.E.) IAIN Bengkulu,2021)

berpendapat jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, maka pelakunya harus dihukum. Jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunaannya hal itu dapat diterima. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil atau (proporsional) atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kedzaliman terhadap mereka. Dan mencetak fulus harus berdasarkan pada keseimbangan volume fulus dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi sehingga dapat terciptanya harga yang adil bahkan Ibnu Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.¹⁸

5. Jalu Eka Pratiwi dengan penelitiannya berjudul "Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia", menyimpulkan bahwa konsep uang menurut Ibn Khaldun: Uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Uang berbentuk kepingan koin yang telah ditetapkan beratnya dan standarnya, sedangkan pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Uang memiliki dua fungsi yaitu sebagai ukuran

¹⁸ Ayu Mardalena, *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016).

pertukaran dan sebagai penyimpan nilai. Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Uang yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syariah tidak dapat diartikan sebagai penimbunan uang, pada dasarnya simpanan atau tabungan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan fungsi intermediasi. Sedangkan uang yang disimpan dengan jumlah yang banyak atau melebihi nisab zakat maka nasabah harus membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat agar uang tersebut tetap mengalir dan tidak stuck. Dalam relevansi uang terhadap lembaga keuangan syariah, penulis mengambil sampel wawancara di Baitul Mal at Tamwil dan Bank Syariah. Melihat hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan, maka penulis memiliki saran kepada lembaga keuangan syariah agar dapat memberikan kewajiban dari bank syariah untuk membayar zakat oleh nasabah

¹⁹ Pratiwi, Jalu Eka, *Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

yang memiliki simpanan lebih dari zakat nisab dan haul.²⁰

6. Ulil Amri dalam penelitiannya yang berjudul “Uang Dan Relevansinya Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Al Ghazali” menyimpulkan bahwa Uang yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syariah tidak dapat diartikan sebagai penimbunan uang, pada dasarnya simpanan atau tabungan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan fungsi intermediasi. Sedangkan uang yang disimpan dengan jumlah yang banyak atau melebihi nisab zakat maka nasabah harus membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat agar uang tersebut tetap mengalir dan tidak stuck. Dalam relevansi uang terhadap lembaga keuangan syariah, penulis mengambil sampel wawancara di Baitul Mal at Tamwil dan Bank Syariah.²¹
7. Aji Prasetyo dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam” menyimpulkan bahwa pada dasarnya, Islam memandang uang

20

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/11187> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Pada Pukul 22 : 30 WIB

²¹ <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i.11187>, Amri, U., & Yuda, A. (2022). *Uang Dan Relevansinya Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Al Ghazali. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(2), 169-185. Diakses pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 Pada pukul 22:00 WIB

hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal konsep time value of money sebagaimana dikenal dalam konsep uang konvensional. Islam mengenal konsep economic value of time, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Dalam konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat (money is public goods). Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain.

Dalam sistem moneter Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat.

Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari'ah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perbaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan

institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, atau dengan kata lain suatu kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau literatur lain yang dikemukakan oleh para ilmun. Maka jenis penelitian ini berarti mencoba mengkaji ide, gagasan, pendapat, pemikiran Yusuf Al Qardawi tentang fungsi uang dan relevansinya pada perbankan syariah dalam beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan artikel

²² prasetyo, aji. "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam". *Majalah Ekonomi*, 1 Juli 2017, 104–110, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

lainnya yang didukung oleh pendapat dan gagasan dari para peneliti lain yang ditemukan dalam literatur sebagai bahan penunjang.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²³

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2022.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah buku – buku dari Yusuf Al – Qardhawi yang berkaitan dengan uang atau buku tambahan lainnya dan jurnal terpercaya serta tulisan – tulisan yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Sumber Data

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data sekunder dimana data sekunder ini terbagi 3 yaitu:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2013), h.72

a. Primer

Merupakan literatur yang dikarang oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat, peran dan moral dalam perekonomian Islam, dan Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1 dan 2.

b. Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari riset kepustakaan (Library Researce) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitain. Serta bahan yang yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

c. Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan Primer dan bahan Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia.²⁴

5. Teknik Pengambilan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi tentang fungsi uang dan relevansinya pada perbankan syariah. Literatur ini dibaca sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan.

²⁴ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 30-32

Kemudian disusun secara sistematis menjadi kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan penganalisaan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang Yusuf Qardhawi dalam penulisan pemikiran tentang fungsi uang dan relevansinya pada perbankan syariah.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Uang

1. Pengertian Uang dalam Ilmu Konvensional

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu²⁵

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpanan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan.²⁶

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang

²⁵ Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007.), h. 45

²⁶ Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*(Singapore: McGraw-Hill, International, 1993), h. 6

dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.²⁷

Pengertian uang juga dapat dikelompokkan menurut tingkat likuiditasnya. Yaitu:²⁸

- a. M1 adalah uang kartal (currency) yang beredar di masyarakat plus simpanan dalam bentuk uang giral (demand deposits). Disebut juga uang beredar dalam arti sempit atau narrow money.
- b. M2 adalah M1 plus tabungan (saving deposits) dan deposito berjangka (*time deposits*) pada bank umum. Disebut juga uang beredar dalam arti luas atau broad money.
- c. M3 adalah M2 plus simpanan pada lembaga keuangan non bank. Seluruh simpanan yang ada pada bank dan lembaga keuangan non bank tersebut disebut uang kuasi atau *quasi money*.

Berdasarkan ketiga definisi uang tersebut, tingkat likuiditas yang paling tinggi adalah M1, karena proses untuk menjadikan M1 ke dalam uang tunai adalah yang paling cepat.

Para ahli Ekonomi sudah membahas tentang standar sebuah benda dapat dijadikan sebagai uang. Benda

²⁷ Fadilla, *Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (STEBIS IGM, 2016, Jurnal Ecoment Global. Vol.1 No.2)* h : 26-27

²⁸ *Ibid.*, h. 47-52. Lihat juga Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, h. 15-16.

tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, syarat tersebut antara lain :

- a. Harus diterima secara umum (*acceptability*).
- b. Memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.
- c. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*),
- d. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*),
- e. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
- f. Tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).
- g. Harus mudah dibawa (*portable*) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*)
- h. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).²⁹

2. Pengertian Uang menurut Islam

Dalam terminologi Islam, uang adalah bentuk penciptaan dan hanya terbatas pada dinar dan dirham. Artinya tidak ada bentuk mata uang lain yang boleh digunakan selain dinar dan dirham termasuk uang kertas yang beredar saat ini. Menurut para fuqaha (Imam Al-Ghazali, Ibnu Qodamah dan Al-Maqrizi), Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai tolak ukur nilai. Ini terungkap dalam beberapa surat dalam Al-Quran tentang

²⁹ Fadilla, *Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa* (STEBIS IGM, 2016.). Jurnal Ecoment Global. Vol.1 No.2 h : 30

emas dan perak. Menurut Al Maqrizi sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan hanyalah emas dan perak saja.³⁰

Pendapat lainnya, uang merupakan masalah terminologi di mana segala sesuatu yang secara terminologi manusia dapat diterima dan diakui oleh manusia sebagai tolak ukur nilai maka dapat dikatakan sebagai uang. Definisi dari para fuqaha ini sama persis dengan defmisi uang yang berlaku saat ini. Definisi ini secara substansial menyepakati pernyaaataan Umar r.a sebagai berikut: *“Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta.”Lalu dikatakan kepadanya, “ Jika demikian, unta akan habis.”maka dia menahan diri”*. Dengan demikian, material apapun dapat dijadikan uang selama dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyalahi aturan syariah. Pendapat kedua ini didukung oleh Imam Malik, Imam Akhmad, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang dan ia beragam bentuknya sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia dan Ibnu Taimiyyah menafikan adanya uang yang pasti dengan hukum syar’i atau hukum alami (penciptaan). Dalam hal ini, uang kertas yang banyak

³⁰ Ima Amaliah, *Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian* h. 52

beredar saat ini secara fiqih dapat dinyatakan sebagai uang selama dalam terminologi manusia masih disebut uang.³¹

3. Pengertian Uang secara Bahasa

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) adalah ;

- a. Al-Naqdu : yang baik dari dirham, dikatakan dirhamun naqdun yakni baik, dan ini adalah sifat.³²
- b. Al-Naqdu : Tunai, lawan tunda, yakni mem berikan bayaran segera. Dalam hadits Jabir disebutkan, “Naqadani At Tsaman”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan barang yang sudah dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim maf’ul (menunjukkan objek).³³

Kata Nuqud tidak terdapat di dalam Al Quran maupun hadits Nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka

³¹ Ridawati,Mujiatun,2012, Menekan Tingkat InOasi dalam Perspektif AlMaqrizi,” diunduh hari Selasa jam 09.35 dari <http://www.Google.co/fungsiuang/>

³² Al-Zamakhsyary, Asas Al-Balaghah, (Beirut: Dar Shadir, 1979), h. 650

³³ Al-Zubaidy, *Taj Al- ‘Arus*, (Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965), h. 230

juga menggunakan kata Wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata ‘Ain untuk menunjukkan dinar emas.³⁴ Kata dirham dan dinar terdapat dalam alQuran dan Hadits. Firman Allah swt:

a. Ali Imran ayat 75 ;

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْتَأْمَنُهُ بِنِيطَارٍ يُؤَدُّهُ
إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembali kannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya...”³⁵

³⁴ Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam* h. 35

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 59

b. Yusuf ayat 20 ;

وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ ۖ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”³⁶

4. Fungsi Uang

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut persamaan dan perbedaan pandangan antara ekonomi Islam dan konvensional mengenai uang akan dibahas peran dan fungsi uang. Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
- b. Sebagai alat penyimpan nilai / daya beli (*store of value*).
- c. Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*).
- d. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*)³⁷

³⁶ Ibid. h. 237

³⁷ Al-Qānūn ,*Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam ...*,(Vol. 12, No. 1, Juni 2009)h.160

Namun ada satu hal yang berbeda dalam memandang uang antar sistem kapitalis dengan Islam. Dalam sisten ekonomi kapitalis uang tidak hanya sebagai *medium of change* namun juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang dapat diperjualbelikan dengan adanya kelebihan langsung ataupun tangguh. Serta uang dapat disewakan.³⁸

Berdasarkan hal yang berdasarkan diatas, adapun fungsi uang dalam perspektif islam adalah sebagai berikut³⁹:

a. Satuan Nilai atau Standar Harga (*unit of account*)

Satuan nilai merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, maka hal itu dapat memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Nilai suatu barang dapat dinyatakan dengan harga. Penggunaan uang sebagai alat satuan hitung akan memudahkan masyarakat menentukan nilai suatu barang. Pada sistem barter dahulu, terdapat kesulitan dalam menentukan satuan nilai pada suatu barang

³⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Eksklusif,2007..., hlm. 248

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*,h. 281-286

atau jasa. Misalnya Mahmud memiliki seekor onta, dan ia ingin menukarkan ontanya dengan gandum. Maka pada sistem barter, sangat sulit untuk menentukan berapa kilo gandum yang harus diberikan untuk mengganti seekor onta tersebut.

b. Alat Tukar (*Medium Of Exchange*)

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Ini adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai yang ia inginkan. Tidak seperti sistem barter pada zaman dahulu. Misalnya seseorang yang mempunyai apel, dan dia membutuhkan beras. Dalam sistem barter, orang yang mempunyai apel harus pergi ke pasar dan mencari orang yang mempunyai beras dan dia juga membutuhkan apel. Dan terjadilah barter di antara kedua belah pihak.

c. Alat Penyimpanan Kekayaan (*Store Of Value atau Store Of Wealth*)

Yang dimaksud dengan uang sebagai alat penyimpanan kekayaan adalah bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi disisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia

butuhkan pada waktu yang dia inginkan, atau ia simpan untuk keperluan hal-hal yang tak terduga. Agar terwujudnya uang pada fungsi ini, para ahli ekonomi mensyaratkan terjaganya kestabilan nilai atau daya beli pada masa mendatang. Jika hal itu tidak terjadi, maka membelanjakan uang dalam bentuk barang pada masa sekarang bisa jadi lebih baik dari pada menyimpannya dalam bentuk uang. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mengatakan bahwa uang akan mengalami fluktuasi nilai atau daya beli suatu produk dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi pada Perang Dunia I, dimana harga barang naik, sehingga nilai uang menjadi rendah. Pada saat itu, setiap manusia menyimpan hartanya dalam bentuk saham atau barang-barang tahan lama, seperti: rumah, tanah dan sawah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan bahwa "Barang siapa yang memiliki uang (emas dan perak), maka ia akan memiliki segalanya." Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau: "Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan orang-orang di dunia, akan tetapi jika uang berfungsi sebagai penyimpanan

nilai maka akan terjadi penimbunan uang karena sifat alamiyah uang yang tahan lama.

d. Sebagai Standar Pembayaran Tunda (*Standard Of Deferred Payment*)

Sebagian ahli ekonomi berpendapat, bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya, transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Menurut Ahmad Hasan, dalam bukunya *al Auroq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, bahwa uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda tidak bisa diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang, oleh karena itu uang tidak dapat dikatakan sebagai standar pembayaran tunda, karena fungsi ini merupakan suatu hal pengulangan (*tahsilul hasili*) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai, dan dikarenakan uang itu sebagai ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda.

Dengan demikian, fungsi uang dalam perspektif ekonomi islam hanya ada dua, yaitu uang

sebagai satuan nilai atau satuan harga dan sebagai alat tukar.

5. Pandangan Ulama Tentang Uang

a. Uang Menurut Al-Ghazali

Dalam pandangan Al-Ghazali di dalam karyanya Ihya' Ulum Al Din uang adalah 'nikmat (Alloh) yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar)⁴⁰

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali yaitu uang adalah:

- 1) Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan orang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).
- 2) Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

⁴⁰ Ahmad Dimiyati. 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. (Yogyakarta : UII Press), hlm. 59

3) Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar.

Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. Selain hal di atas Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.⁴¹

b. Uang Menurut Al-Maqrizy Sebagai seorang sejarawan,

Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena digunakan untuk memnuhi kebutuhan serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Dan

⁴¹ Heri Sudarsono. 2007. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Ekonisia), hlm. 153

menurutnya juga mata uang digunakan oleh umat manusia untuk memnetukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa bangsa Jahiliyah menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka yang diadopsi dari bangsa romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat di masa Islam. Dan penggunaa ini terus berlangsung sampai 18 H Umar Bin Khattab menambah lafadz-lafazd islam pada kedua mata uang tersebut.

Menurut Al-Maqrizi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanya terdiri dari emas dan perak. Mata uang yang menggunakan selain emas dan perak dianggap tidak layak disebut sebagai mata uang. Selain itu juga Al-Maqrizi juga mengungkapkan bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang penguasa.⁴²

1. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

⁴² Adimarwan Azwar Karim. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 387-388

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Penyebabnya tidak terlepas dengan adanya penggantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan mata uang serta bentuk dinar dan dirhamnya.⁴³

2. Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintahan untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabian terhadap hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pecetakan mata uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan.

Al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain,

⁴³ Ibid., hlm. 388

seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen ia menyadari tidak akan memperoleh keuntungan sama sekali.⁴⁴

6. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Secara Umum Tentang Uang

Menurut Yusuf Al- Qardhawi uang adalah ganti dari barang niaga, dan sebagai Alat pergaulan, serta nilai tukar yang deperitif yang dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha. Sesuai dalam kitabnya Fiqh Zakat, beliau mengatakan " *sehingga Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang sebagai ganti dari barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang di pergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha, maka menjadi mudahlah proses tukar menukar dan pergaulan diantara manusia*"

Beliau juga menegaskan bahwa sesungguhnya mata uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputarakan dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Mata uang merupakan satu harga untuk satu transaksi jual beli, upah pekerjaan, atau

⁴⁴ Ibid., hlm. 389

benda yang dimanfaatkan atau suatu modal untuk satu usaha.⁴⁵

Uang kertas dibagi kepada tiga bagian: uang kertas kartel, uang kertas giral, dan uang kertas biasa.

- 1) Uang kartel adalah cek yang bernilai sejumlah emas dan perak, tersimpan di bank tertentu. Dalam bentuk seperti uang atau leburan logam, nilainya sama dengan nilai logamnya. Cek ini dikeluarkan jika ada permintaan. Dapat dikatakan bahwa uang logam ini mengambil bentuk cek kertas untuk mudah membawa dan memindahkannya.
- 2) Uang perjanjian (demand deposit) adalah cek yang dibawa berdasarkan perjanjian dari penandatannya untuk dibayar kepada pembawanya dengan bilangan tertentu sesuai dengan permintaannya. Dari jenis ini adalah 'nota bank' (bank note). 'Nota bank' ini dikeluarkan dengan sesuai dengan batas yang ditentukan, sehingga menjamin keamanan uang dan mendatangkan manfaat bagi bank, pemerintah dan halayak ramai.
- 3) Adapun uang biasa adalah jenis yang tidak menerima pengembalian dengan emas dan perak, ia adalah dua macam:

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Nilai dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 204

- a) Uang resmi (treasury money) dikeluarkan pemerintah pada waktu-waktu tertentu dan dijadikannya mata uang utama, namun ia tidak dapat ditukar dengan emas dan perak.
- b) 'nota bank' yang dikeluarkan oleh 'bank pengedar' dengan kebolehan pengeluarannya dengan emas dan perak

Beliau juga menyebutkan bahwa uang kertas adalah sepotong kertas tetentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas itu diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya untuk dipergunakan manusia sebagai alat tukar.

B. Pengertian Perbankan Syariah

1. Definisi Perbankan Syariah

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan ketidakpastian serta

keuntungan yang ditentukan sebelumnya.⁴⁶ Sudarsono juga menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang pokoknya memeberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷ Definsi Bank Syariah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah lemabaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memeberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengab prinsip Islam.⁴⁸

Schaik mengemukakan bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu :

- a. Keadilan, kesamaan dan solidaritas
- b. Larangan terhadap objek dan makhluk
- c. Pengakuan kekayaan intelektual
- d. Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*)

⁴⁶ Schaik, D., "Islamic Banking", *The Arab Bank Review*, 3(1), 2001, h.45-52

⁴⁷ Heri asudarsono,, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2004)

⁴⁸ Donna, Duddy Roesmara, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Tesis, FE UGM: Yogyakarta.

- e. Tidak ada pendapatan tanpa ada usaha dan kewajiban
- f. Kondisi umum dari kredit (meliputi ; pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi – bukan biaya dari pembiayaan; dan
- g. Dualiti resiko, di satu sisi sebaagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi resiko sebaiknya diambil secara hati-hati, resiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.⁴⁹

⁴⁹ Schaik, D., “Islamic Banking”... h. 52

2. Sejarah Bank Syariah

Perbankan Islam muncul pertama kali, menurut dalam bukunya Sultan Remy Sjahdeini bahwa pemikiran dari para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan syariah adalah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang gagasan ini ditulis oleh Al Maududi (1950). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank*.⁵⁰

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam. Hingga pada tahun 1963 dari sudut kelembagaan yang merupakan bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan

⁵⁰ Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*,
Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 114

merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. MytGhamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial dari pada komersil. Sedang Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House*.⁵¹

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat

⁵¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ..., h. 18

dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan lembaga investasi dengan bentuk *international holding companies*.⁵²

Bank-bank yang masuk kategori pertama diantaranya :

- a. *Faysal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan)
- b. *Kuwait Finance House*
- c. *Dubai Islamic Bank*
- d. *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*
- e. *Bahrain Islamic Bank*, dan
- f. *Islamic International Bank for Finance and Development* (mesir)

Bank-bank yang masuk kategori pertama diantaranya :

- a. *Daar Al-Maal AlIslami* (Geneva)
- b. *Islamic Investment Company of the Gulf*
- c. *Islamic Investment Company* (Bahama)
- d. *Islamic Investment Company* (Sudan)
- e. *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama) dan
- f. *Islamic Investment House* (Amman)⁵³

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ..., h. 21

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ..., h. 22

3. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Sejak pertengahan tahun 1970-an telah muncul Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini :

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.⁵⁴

⁵⁴Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Padang , JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), h. 171

Pada tahun 1980 muncul kembali gagasan mengenai bank syariah di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.⁵⁵

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara

⁵⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, cet.1, (Jakarta : Rineka Cipta,2012), h. 189

silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000 Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.⁵⁶

Keberadaan bank syariah semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.⁵⁷

Perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank

⁵⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1, (Jakarta : Prenada Media Grup (Kencana), 2014), h. 97

⁵⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta Fajar Media Press , 2012), h. 253

syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesiik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri. Pembaca dapat memahami tentang perbankan syariah dengan mencermati UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa:⁵⁸

- a. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- c. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

⁵⁸ Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Amrina Rosyada Rosyada h.31-32

- d. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Book 1.indb 31 5/23/2013 12:38:43 PM 32 Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah
- e. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- f. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- g. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- h. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- i. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- j. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai

kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

k. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

l. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Fungsi Uang pada Bank Syariah

Pada dasarnya, fungsi uang pada perbankan syariah akan mengacu pada ketentuan-ketentuan prinsip ekonomi syariah yang telah ditetapkan para ulama pakar ekonomi syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya regulasi yang ada pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun

2008 pada poin g yang berbunyi “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.⁵⁹



⁵⁹ ibid

BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL- QARDHAWI

A. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya ialah Yusuf Al- Qardhawi, ia lahir di desa Safat Turaab, Mesir bagian Barat, 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Haris bin Abduh.⁶⁰

Yusuf Al- Qardhawi lahir dari keluarga yang taat menjalankan agama Islam. Beliau tidak lama berkumpul dengan ayahnya disebabkan ketika beliau berusia umur dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga ia jadi seorang yatim di asuh dan di didik oleh pamannya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan perhatian yang cukup baik dengan lingkungan yang taat beragama membuat Yusuf Al- Qardhawi berkeinginan menghafal Al- Qur'an sejak berusia lima tahun. Pada saat berusia sepuluh tahun ia sudah hafal semua Al- Qur'an dengan fasih, karena kefasihan dan kemerduan suaranya, dalam usia muda ia sering diminta menjadi imam dalam shalat jama'ah.

Paman Yusuf Al- Qardhawi sangat memperhatikan pendidikannya, tidak hanya pendidikan agama melainkan juga pendidikan umum. Hal ini terbukti dengan upaya paman beliau menyekolahkan pada

⁶⁰ Yusuf Qhardawi, *fatwa Qhardawi*, terj, H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, (Jakarta: Gema Insani,1996), h. 339

sekolah dasar untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung dan sejarah. Sejak kecil kecerdasan beliau mulai tampak hal ini terbukti saat beliau duduk dibangku sekolah dasar menengah di Madrasah Cabang Al- Azhar beliau selalu meraih ranking satu. Hingga memasuki sekolah menengah umum, beliau pernah meraih ranking kedua untuk tingkat Nasional Mesir pada saat kelulusannya pada sekolah umum.

Pendidikan Yusuf Al- Qardhawi berlanjut sampai keperguruan tinggi tepatnya di Universitas Al- Azhar Mesir pada tahun 1947. Di Universitas ini beliau memilih fakultas ushuluddin untuk menekuni bidang aqidah, Falsafah, Tafsir dan Hadist.⁶¹

Pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas Al- Azhar Mesir dengan meraih ranking pertama dari mahasiswa seangkatannya yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master S2 di Fakultas Sastra dan bahasa dan dapat di selesaikan pada tahun 1954, dan pada tahun 1955 beliau mendapatkan sertifikat untuk mengajar.

Merasa belum puas dengan ilmunya, pada tahun 1958 beliau kembali mengambil perkuliahan di tingkat di tingkat Master S2, namun pada kali ini pada jurusan ilmu-

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), Cet II, Jilid 2, h. 16

ilmu Al-Qur'an dan Al- Hadist- hadist di Fakultas Ushuluddin dan pada tahun 1960 beliau selesai. Gelar Doktor baru diraihinya pada tahun 1973 dengan peringkat summa cum laude dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa atsaruha fi Hill Al- Masyakli Al- Ijtimyiah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan). Desertasinya tersebut seharusnya dapat di selesaikan dalam dua tahun lebih cepat, namun Karena kondisi politik Mesir yang pada saat itu tidak stabil mengakibatkan beliau menunda pembuatan desertasinya tersebut.⁶²

Yusuf Al- Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah Masjid di daerah Zamlik. Alasannya khutbah- khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “ Pendidikan” di penjara sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di Penjara militer selama dua tahun.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, Media Dakwah, (Jakarta: Media da'wah, 1987), h. sampul

Yusuf Al- Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak- anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecendrungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak- anak perempuan dan anak laki- lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1- Nya Universitas Texas Amerika. Anak laki- laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak- anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modren. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh diluar negri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu

bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁶³

A. Otoritas Keilmuan

Seiring dengan perkembangan akademiknya perhatian Yusuf Qardhawi terhadap umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel diwilayah Plastina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, ditambah dengan kondisi Mesir yang semakin memburuk menambah perhatiannya. Yusuf Al- Qardhawi banyak dipengaruhi tokoh- tokoh Islam yang sangat dikaguminya, diantaranya adalah Hasan Al- Banna, seorang pimpinan gerakan *Ikhwanul Muslimin* (Persaudaraan Islam). Yusuf Al- Qardhawi sangat mengagumi tokoh ini karenanya ia selalu mengikuti ceramah Hasan Al- Banna.

Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Syaltut, Syaikh Al- Gozali dan Abdul Halim Mahmud. Meskipun beliau dipengaruhi tokoh- tokoh tersebut tetapi tidak menjadikan dirinya bertaklit buta kepada pemikiran tokoh- tokoh yang dikaguminya, hal ini pernah dikatakannya dalam bukunya Fatwa Kontemporer bahwa diantara nikmat allah pada

⁶³ Pakdenono, *Artikel* [http://www. Qeocities. Com/ pakdenono/ www. Pakdenono. com](http://www.Qeocities.Com/pakdenono/www.Pakdenono.com)

dirinya adalah terbebasnya dia sejak dini dari ikatan mazhab, *ta'lid dan ta' ashub* (fanatik) pendapat seorang alim tertentu meskipun pelajaran piqh dia adalah mazhab Abu Hanafiyah.⁶⁴

Terlepasnya Yusuf Al- Qardhawi dari ikatan mazhab dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan Zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab piqh klasik dan pemikiran ulama lainnya. Dalam sebuah buku beliau pernah mengatakan bahwa dia tidak rela rasionya terikat dengan suatu mazhab dalam seluruh persoalan dan masalah- masalah besar yang mengikuti mazhab

Sikap beliau diatas disebabkan antara lain oleh faktor lingkungan tempat beliau berorganisasi. Harakah Islamiyah yang mengajarkan untuk membebaskan diri dari fanatisme mazhab, serta perkataan dan pendapat orang- orang terdahulu yang selalu didasari Alqur'an dan al- Sunnah. Menurut Yusuf Al- Qardhawi para imam yang empat sebagai pendiri mazhab- mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab karena mazhab tidak lain hanyalah hasil Ijtihad para Imam.

⁶⁴ *Op, Cit h. 16*

Dalam masalah Ijtihad Yusuf Al- Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer dan seorang Mujtahid yang berwawasan luas dan berpikiran objektif. Beliau pernah mengatakan dengan Ijtihadlah syari'at Islam mampu menghadapi hal- hal yang baru dan mampu membimbing setiap kemajuan ke jalan yang lurus dan juga mampu melakukan terapi penyakit baru dengan obat yang di ambil dari apotik Islam sendiri. Setelah mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan dengan kegiatannya membaca literatur yang ditulis oleh pemikir-pemikir terlebih dahulu telah membentuk wawasannya yang luas dalam memandang situasi dan kondisi masa depan, sekarang dan masa yang akan datang.⁶⁵

Pada masa sekarang ini Yusuf Al- Qardhawi banyak melihat kelemahan dunia Islam, baik kelemahan pribadi umat Islam, kelemahan pemikiran Islam maupun kelemahan dalam pemerintahan Islam yang sudah banyak berperan tidak berdasarkan nilai- nilai yang bukan bersumber dari Islam.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Al- Qardhawi memberikan komentar bahwa mereka adalah orang- orang yang tidak mengerti jiwa dan

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam- Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj. Achmad Sytori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. sampul

cita- cita Islam dalam kerangka global. Beliau juga mengatakan adapula golongan modern ekstrim yang menginginkan semua yang berbau kuno dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan diatas yang tidak memahami jiwa dan cita- cita Islam yang sebenarnya yang di inginkan adalah pembaharuan yang tetap berada di naungan Islam menurutnya bukan merupakan ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikir, sikap mental dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.⁶⁶

Sebagai seorang Ilmuan dan da'i, beliau aktif aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun diluar dunia Islam. Beliau menunjukkan cita- cita luhur untuk mengembalikan Islam pada sumber aslinya yaitu Al- Qur'an dan As- Sunnah baik dalam pandangan hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam mengembangkan wawasan dan cita- citanya untuk mengembalikan kemurnian Islam, maka beliau giat dalam mengikuti berbagai seminar Undang- undang Islam di Libiya, Mukhtamar I Tarikh Islam di Beirut, Mukhtamar Internasional I mengenai Ekonomi

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 148

Islam di Makkah dan Muktamar Hukum Islam di Riyadh.⁶⁷

Dan beliau juga dikenal sebagai salah satu Ulama yang berperan aktif didalam mengembangkan dan mengenalkan sistem Perbankan Islam. Beliau juga salah satu Ulama yang turut mendukung terbentuk IDB (*Islam Devoletmen Bank*). Beliau juga salah satu Ulama terkemuka di dunia yang menghadiri konferensi II KKID (Konsul Kajian Islam Dunia), pada bulan Muharram 1385 H bertepatan pada bulan Mei 1965 di Universitas Al-Azhar, Cairo. Dalam konferensi tersebut diputuskan tidak ada lagi keraguan praktek pembungaang uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Sebagai salah satu peserta konferensi II KKID yang dihadiri oleh para ulama dan para bankir dan ekonomi dari Amerika, Eropa dan dunia Islam beliau mengatakan bahwa para bankir dan ekonomi justru yang paling semangat menganalisa kemudharatan praktek pembungaang uang melebihi *hammasah* (semangat). Para ustadz dan ahli Syariah menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternative yang menggantikan peran dari bank yang ada.

Sebagai seorang ulama kontemporer yang ahli dalam hukum Islam, Yusuf Al- Qardhawi sangat berjasa

⁶⁷ *Ibid*, h 149

dalam usaha mencerdaskan bangsa melalui aktifitasnya dibidang pendidikan formal maupun dalam pendidikan non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan- pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi yang diisi dengan tanya jawab keagamaan.


B. Karya- Karyanya

Dalam menuntut ilmu Yusuf Al- Qardhawi lebih mengutamakan pengetahuan Islam tetapi buan berarti tidak tertarik kepada bidang umum. Sebab ia juga mempelajari pengetahuan umum untuk memperluas cakrawala berfikirnya. Hal inilah yang menjadikan beliau dapat menampilkan pemikiran tentang Islam berbagai hal yang perlu pada masa sekarang ini.

Bagi seorang ilmuan dan cendikiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk pengarang yang produktif . Ada sekitar 100 karya ilmiah yang dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian politik, agama, dakwah dan sebagainya. Diantara buku- buku ilmiah beliau yang berkenan dengan ekonomi yang sudah populer.

Diantara buku-buku ilmiah beliau yang berkenaan dengan ekonomi yang sudah populer adalah:⁶⁸

1. *Fiqh Zakat (dua juz)*
2. *Musykilat al- Faqra Wa- Kaifa 'alajaha al- Islam*
3. *Bai' al murabaha li al- amir bi asy-Syira*
4. *Fawidul bunnuk Hiya Ar- riba al- Haram*
5. *Da'arul Qiyamwa al- akhlak fi al- iqtishad al- Islam*



⁶⁸ Ishom Talimah, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 35

BAB IV
PEMBAHASAN
PEMIKIRAN YUSUF AL QARDAWI TENTANG FUNGSI
UANG DAN RELEVANSINYA PADA PERBANKAN
SYARIAH

A. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Fungsi Uang

Para ahli ekonomi atau tokoh ekonomi dunia masih belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik. Definisi mereka berbeda-beda. Hal ini disebabkan perbedaan mereka dari cara pandang terhadap hakikat uang.

Menurut Yusuf Al- Qardhawi uang adalah ganti dari barang niaga, dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha. Hal ini dapat kita lihat dalam bukunya Fiqh Zakat yaitu:

... ن مما هدى الله الانسان اليه فيما هداه استعمال النقود بدلا للمساخ ووسيطا
للتعامل ومعيار الاصطلاحيا يحتكم اليه في تقويم الشياء و منافع والجهود و تيسير التعا
مل بين الناس

Artinya: *"sehingga Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang sebagai ganti dari barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang di pergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala*

manfaat dan usaha, maka menjadi mudahlah proses tukar menukar dan pergaulan diantara manusia”⁶⁹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa uang bukan hanya sebatas alat tukar saja, melainkan juga uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, dan uang sebagai alat untuk mempermudah muamalah antar sesama.

Beliau juga menyebutkan bahwa uang kertas adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas itu diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya untuk dipergunakan manusia sebagai alat tukar.

Jenis uang kertas ini sudah umum berlaku disemua negara modern sekarang. Hal itu sesungguhnya disebabkan oleh sangat besarnya bidang pertukaran atau transaksi dalam negeri dan luar negeri dan oleh karena itu uang logam tidak mampu lagi memenuhi permintaan dari kehidupan ekonomi.

Uang kertas dibagi kepada tiga bagian: uang kertas kartel, uang kertas giral, dan uang kertas biasa.

1. Uang kartel adalah cek yang bernilai sejumlah emas dan perak, tersimpan di bank tertentu. Dalam bentuk seperti

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Suria: Muassasa al – Risalah, 1998), h. 254

uang atau leburan logam, nilainya sama dengan nilai logamnya. Cek ini dikeluarkan jika ada permintaan. Dapat dikatakan bahwa uang logam ini mengambil bentuk cek kertas untuk mudah membawa dan memindahkannya.

2. Uang perjanjian (*demand deposit*) adalah cek yang dibawa berdasarkan perjanjian dari penandatanganannya untuk dibayar kepada pembawanya dengan bilangan tertentu sesuai dengan permintaannya. Dari jenis ini adalah 'nota bank' (*bank note*). 'Nota bank' ini dikeluarkan dengan sesuai dengan batas yang ditentukan, sehingga menjamin keamanan uang dan mendatangkan manfaat bagi bank, pemerintah dan halayak ramai.
3. Adapun uang biasa adalah jenis yang tidak menerima pengembalian dengan emas dan perak, ia adalah dua macam:
 - a. Uang resmi (*treasury money*) dikeluarkan pemerintah pada waktu-waktu tertentu dan dijadikannya mata uang utama, namun ia tidak dapat ditukar dengan emas dan perak.
 - b. 'nota bank' yang dikeluarkan oleh 'bank pengedar' dengan kebolehan pengeluarannya dengan emas dan perak.

Mayoritas negara setelah perang dunia I mengikuti peraturan keuangan yang terakhir ini untuk memenuhi

kebutuhan pertukaran intern, dan untuk memperbanyak emas dan perak untuk pertukaran eksterm.⁷⁰Selanjutnya beliau mengatakan bahwa uang kertas menduduki posisi emas dan perak dalam fungsinya sebagai alat tukar dan dalam bermuamalah. Karenanya tidak ada perbedaan emas, perak ataupun uang kertas.

Sekarang manusia tidak menggunakan mata uang emas dan perak dan uang kertas ini yang digunakan secara merata seluruh dunia. Pada masa sekarang orang mempunyai uang kertas dalam jumlah banyak dipandang sebagai orang kaya dan ia wajib mengeluarkan zakat sebagaimana orang-orang kaya lainnya. Tidak seorangpun yang membenarkan bahwa ia tidak wajib membayar zakat hanya dengan alasan tidak memiliki emas dan perak. Kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, berarti ia melawan opini orang banyak.

Sama dengan fungsi emas dan perak waktu dulu, kini uang kertas bisa digunakan seorang untuk membayar mahar, sehingga dapat menghalalkan faraj seorang wanita yang menjadi istrinya. Karena dalam hal ini uang kertas termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang.

Uang kertas juga digunakan sebagai alat jual beli, membayar suatu barang, untuk membayar denda bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya.

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahan: Salman harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 243

Semua bentuk muamalah sekarang menggunakan uang kertas, sehingga ia menempati kedudukan emas dan perak secara penuh, dan hal ini tidak ada yang meragukannya.

Jika tidak demikian tentulah tidak ada yang menerima uang kertas sebagai pembayaran denda bagi si-terbunuh, tidak ada yang menerimanya sebagai mahar pernikahan, atau pedagang tidak menerimanya sebagai ganti barang yang ia jual dan sebagainya.⁷¹

Sejak uang (emas) dipergunakan manusia, ia dibagi dalam banyak tingkatan hingga tingkat logam Mulia (dalam hal ini emas dan perak): dua barang tambang yang dititipkan Allah pada keduanya kekhasan dan keistimewaan alami yang tidak ada dititipkan pada aneka tambang lain.⁷²

Seperti diketahui uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan. Kebutuhan- kebutuhan rumah tangga seperti pangan, sandang, keperluan- keperluan dapur, keperluan rumah tangga, membeli buku-buku sekolah, membeli majalah, membeli obat-obatan, membeli keperluan lain yang merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. dengan uang kita bisa bepergian kemana-mana,

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemahan: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid. I, h. 772

⁷² Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 243

dengan uang kita bisa menikmati makanan-makanan yang enak, dengan uang kita bisa mengunjungi negara lain, dengan uang kita bias senang dan dengan uang pula kita bisa susah.

Artinya uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan masyarakat, dari kehidupan negara dan dari kehidupan dunia ini. Para produsen memerlukan uang untuk membeli mesin-mesin, mendirikan pabrik, dan bangunan-bangunan perkantoran, menggaji pekerjapekerjanya, mengirim barang untuk dinikmati konsumen dan dengan uang pula para pengusaha membayar pajak kepada pemerintah dan dengan uang pula para pengusaha bisa meningkatkan usahanya dan dengan uang mereka bias memberikan partisipasinya yang dalam pembangunan ini. Dengan uang pemerintah bisa membiayai semua program-program pembangunan, dengan uang pemerintah membayar gaji-gaji pegawainya. Karena itu uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat karena setiap usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan alat yang dinamakan *uang*. Bahwa juga manusia yang hidupnya kemudian semata-mata mengejar uang karena dengan uang itu mereka bermaksud untuk bisa menjadi pemuas kebutuhannya sehingga uang menjadi pengendali kehidupannya manusia itu.

Kehidupannya hanya berputar disekitar uang. Jadi tujuan pengumpulan uang bukanlah untuk digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik hidupnya sendiri maupun hidup bermasyarakat, akan tetapi untuk memuaskan kebutuhan- kebutuhan yang ada pada diri manusia itu sehingga dengan cara apapun dia akan berusaha untuk mendapatkan uang itu.

Pada asalnya uang mempunyai tiga fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan pengukur nilai sebuah komoditas. Namun dengan menyebar luasnya sistem bunga dalam transaksi keuangan saat ini, fungsi uang sudah sudah bertambah menjadi sebuah komoditas. Fungsi uang sebagai komoditas didukung oleh beberapa teori keuangan kontemporer seperti dalam *Lovable Funds Theory*. Dalam teori ini bunga (*interest*) dianggap sebagai harga dari dana yang tersedia untuk dipinjamkan (*Lovable Funds*) yang menjadi salah satu variable yang mempengaruhi tingkat penawaran (*supply of*) dan permintaan (*demand for*) dari *lonable fund* tersebut. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penyuplai *lonable fund* akan bersedia memberikan pinjaman uang kepada peminjam hanya apabila si-peminjam bersedia mengembalikan uang pinjamannya dalam jumlah lebih besar dari pokok pinjamannya. Selisih antara jumlah yang harus dibayarkan peminjam dan pokok pinjamnya itulah yang disebut bunga. Secara konteks, harga

(bunga) tersebut mesti dibayar peminjam dalam keadaan apapun (usaha si-peminjam untung atau rugi) kepada pemberi pinjaman, karena si pemberi pinjaman dianggap sudah menjual sebuah komoditas yang disebut dengan uang.⁷³

Berbeda dengan pendapat Qardhawi yang menegaskan bahwa uang adalah untuk bergerak dan beredar. Maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengedarkannya (menggunakannya sebagai nilai tukar). Adapun penyimpanan dan pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaan-pekerjaan, merajalelanya pengangguran, matinya pasar-pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum.

Sesuai dengan peringatan oleh Ibnu Tamiyah yang lahir di masa pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya "*Majmu Fatwa Syaikhul Islam*" menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni:

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/karyawan

⁷³ <http://bowosusi.blogspot.com/makna uang dalam pandangan Islam>

3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang
4. Perdagangan internasional akan menurun
5. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai instrik mata uang akan mengalir keluar negeri.⁷⁴

Sesungguhnya mata uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputar dan dipindahkan dari satu tangan ketangan yang lain. Mata uang merupakan harga untuk satu transaksi jual beli, upah pekerjaan, atau benda yang dimanfaatkan, atau menjadi modal pada usaha bersama. Mata uang adalah sarana untuk berbagai macam tujuan dan maksud, bukan sekedar mata uang belaka.⁷⁵

Teori Islam mengatakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang hanyalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri maka dengan uangnya ia bergabung dengan orang-orang yang bekerja dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu pihak yang

⁷⁴ Merza Gamal, *Artikel*, (http://jaksite.Wordpres.com/2007/11/fungsi_uang_dalam_islam)

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Op, Cit*, h. 204

mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.⁷⁶

Dari sini, kewajiban zakat jika sampai nisab bagi pemilik uang baik dikembangkan/ dibiakkan atau tidak, merupakan langkah konkrit yang patut diteladani. Penyimpanan dan pemendamannya merupakan suatu penyakit, karenanya para ulama berusaha untuk mengobatinya. Sehingga sebagian mereka mengusulkan, untuk menghilangkan kecenderungan penyimpanan uang adalah dengan jalan pembatasan tahun peredaran, yakni hilangnya nilai mata uang tertentu andai telah melampaui batas waktu tertentu. Dengan demikian tidak akan ada pemendamannya dan penyimpanannya. Hal ini disebut dengan ‘uang hangus’.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34- 35 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرٌ مِّنَ
الَّذِينَ أَحْبَبُوا بَرِّئُوا رَبَّهُمْ وَأَلْبَسُوا
النَّاسَ بِأَلْبَاسٍ يُبْطِلُونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan: Abdul Hayyie Al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2002), Jilid, 3, h. 535- 536

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝ ٣٤

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

(Q.S At- taubah : 34)

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَىٰ هَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهَرُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ ٣٥

Artinya :

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (Q.S At- taubah : 35)

Para ahli ekonomi barat mengajukan pandangan lain, yaitu perlu adanya pembatalan resmi atas cek-cek setiap bulan, sehingga pemegangnya akan berusaha mencairkannya sebelum akhir bulan. Hal ini mendorong adanya aktifitas penukaran, sehingga meluaskan gerakan peredaran moneter dan memajukan perekonomian secara menyeluruh.

Pandangan-pandangan seperti ini baik yang berupa teori maupun yang telah diperaktekkan menghadapi banyak kesukaran. Sungguhpun begitu kesemuanya menguatkan pandangan Islam tentang uang, dan meneguhkan cara penyimpanannya dengan jalan yang lebih mudah dan sederhana ketimbang caracara tersebut, yakni dengan jalan pewajiban zakat 2 ½ % setahun.⁷⁷

⁷⁷ *Op, Cit*, h. 246

Keberadaan dan pengetahuan penggunaan uang dalam kehidupan manusia merupakan karunia Allah. Karena itu manusia hendaknya menggunakan uang sesuai dengan fungsi yang dibenarkan Allah seperti menggunakan uang sebagai alat tukar, alat pengukur harga atau nilai, alat pembayaran dimasa sekarang atau yang akan datang, dan alat penyimpanan (dalam konteks iktikar). Dalam Islam kedudukan segala yang berkaitan dengan muamalah adalah mubah atau boleh sampai dalil yang mengharamkannya. Karenanya pendapat Yusuf Al-Qardhawi diatas tidaklah bertentangan dengan Islam.

Uang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karenanya keberadaan sesuatu yang dinilai penting hendaknya mampu memberikan dan menciptakan perasaan rasa kasih sayang antar sesama tanpa merugikan orang lain. Pencerminan diatas keberadaannya sudah menjadi keharusan bagi setiap unsur dan sistem yang berlaku. Sejalan dengan itu keberadaan uang idealnya harus mampu menciptakan suasana yang lebih mengedepankan rasa kasih sayang, kebersamaan dan kemanusiaan. Doktrin fungsi uang sebagai alat simpan (*kanz*) penimbun kekayaan tidak mencerminkan persaan diatas karena mengandung nilai hedonis dan individualis, karena perbuatan ini sengaja dilakukan untuk

menghambat peredaran uang ditengah masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.⁷⁸

Menurut analisa penulis nishab zakat uang didasarkan pada zakat emas, karena dalam sejarahnya emas adalah alat tukar seperti uang sebagai alat tukar saat sekarang. Dan sesuai dengan pengertian uang menurut Yusuf Al- Qardhawi yang menyebutkan uang sebagai ganti dari barang.

Penulis beranggapan bahwa pendapat Yusuf Al-Qardhawi ini sangat sesuai dengan nilai Islam yang meliputi nilai keadilan, kebaikan, kejujuran, kepentingan umum, keselamatan dan tidak menganggap uang itu secara komoditas, dalam penegasannya beliau juga menyebutkan bahwa uang juga termasuk dari milik yang dikeluarkan zakatnya.

B. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah, Di Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah

⁷⁸ Iwan Triwuyono, *Organisasi Dan Akuntansi Islam*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2000), h. 130

menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁷⁹

Dalam kegiatan pendanaan dan menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah Indonesia belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Syariah karena berbagai kendala yang dihadapi dilapangan. Namun demikian, untuk memurnikan operasi perbankan syariah, bank Indonesia melakukan standarisasi akad yang secara bertahap harus dipenuhi. Seperti dalam praktek pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerjasama antarpihak dalam memproduksi barang dan jasa. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yaitu, prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*), bagi hasil (*profitsharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*) dan jasa (*fee-Based services*).

⁷⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. sampul

Pada kontrak mudharabah, pihak pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok untuk dikelola oleh pengusaha atau *mudharib*. Dalam kontrak mudharabah pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner*. *Shahibul maal* yaitu bank dan yang memakai jasa bank nasabah, jadi bank syariah menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan syariat.

Kontrak musyarakah hampir sama dengan kontrak *mudharabah* dengan dua perbedaan yaitu:

- 1) Dalam transaksi *musyarakah*, pihak pengusaha harus ikutserta dalam permodalan dan
- 2) Pihak pemilik dana memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat kontrak pertama kali ditandatangani.

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak yang berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan

berpotensi menurunkan intensitas moral dalam melakukan usahanya.⁸⁰

Al-musyarakah adalah akad kerja sama dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan prinsip ini terdapat dalam surat an-Nisa:12 :

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ... ١٢

Artinya : "...mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.."

Al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, h. 215

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2002), h. 95

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzhara'ah* dan *al-musqah*.

Untuk mengetahui apakah pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang sudah relevan atau tidak pada perbankan syariah dapat dilihat dari penjelasan diatas prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah khususnya di Indonesia sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang memfatwakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang adalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri maka dengan uangnya ia bisa bergabung dengan oarang-orang yang bekerja dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu oarang yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.

Karena suatu keahlian yang dimiliki seorang belum tentu dimiliki orang lain. Seorang yang berlimpah harta misalnya, belum tentu ia dapat mengelola secara profesional terhadap anugrah harta pemberian Tuhan kepada dirinya, sehingga jika ia memaksakan untuk menjalankan roda bisnisnya kemungkinan besar ia akan terjerumus kedalam kebangkrutan. Di sisi lain, ada manusia yang dikaruniai kemampuan manajerial mamadai, namun tidak disertai adanya modal, sehingga sia- sialah berbagai potensi yang

melekat pada masing- masing individu. Hal ini yang telah dijalankan oleh perbankan syariah dengan mengelola uang masyarakat baik ia di bidang moneter atau riil. Salah satu prinsip kerjasama (*musyarakah*) dan *mudharabah* (bagi hasil), dengan prinsip ini maka fungsi uang yang dimaksudkan Yusuf Al-Qardhawi telah diaplikasikan dalam perbankan syariah yaitu sejalan dengan penegasannya uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputar dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Mata uang merupakan harga untuk suatu transaksi jual beli, upah pekerjaan, atau menjadi modal pada usaha bersama. Nah disini peran perbankan syariah untuk memutar, memindahkan pengelolaan uang, transaksi jual beli dan modal suatu usaha bagi nasabah yang memakai pada bank syariah.

Sebagai alat yang mempermudah perekonomian tidak seharusnya peredaran uang dihambat, karena beliau telah mengecam orang- orang yang menghambat fungsi uang tersebut sebagai orang yang berdosa. Penulis menilai pendapatnya tersebut salah satunya didasarkan pada ketakutan beliau terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpanan dan penimbunan yang dapat menimbulkan tidak akan tercapainya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, dimana kita ketahui kemaslahatan masyarakat salah satu dari prinsip ekonomi Islam, yaitu seperti terjadinya

pengangguran yang disebabkan matinya pasar yang akhirnya menyebabkan mundurnya perekonomian secara umum, seperti halnya peringatan dari Ibnu Tamiyah di atas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dan penganalisaan tentang fungsi uang menurut pemikiran Yusuf Al- Qardhawi dan relevansinya pada perbankan syariah maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, uang adalah sebagai ganti dari barang niaga, sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang definitif yang dapat dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha. Dan fungsi uang secara umum adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat pengukur nilai (*standard of value*), alat penimbun kekayaan atau alat penyimpanan nilai. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai mempunyai dua pemahaman, pertama uang disimpan untuk keperluan masa yang akan datang, dan yang kedua uang disimpan untuk spekulasi yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya dengan cara menimbun uang dan memendamnya. Fungsi dan peranan uang dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat mempermudah *muamalah* antar sesama atau alat yang memperlancar perekonomian.

2. Uang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karenanya keberadaan sesuatu yang dinilai penting hendaknya mampu memberikan dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dunia dengan tanpa merugikan orang lain.


Berdasarkan hal ini maka pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, melihat dari penjelasan beliau dan menegaskan secara spesifik fungsi dari uang itu sendiri. Tidak mengandung larangan, jelasnya menurut keterangannya juga mengandung nilai-nilai keadilan, kebaikan, ketuhanan, kepentingan umum dan keselamatan bagi umat manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas. Secara teoritis pendapat Yusuf Al-Qardhawi sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, secara praktis relevan dalam perbankan syariah karena pada perbankan syariah pada dasarnya memakai sistem *tabaru'* dan *tijarah* dengan memakai konsep Al-Qur'an dan Al-Hadis.

B. Saran

1. Agar mensosialisasikan fungsi uang yang telah dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi yang melarang penimbunan dan pemendaman serta mempergunakan uang sebagai komoditas, agar dianjurkan penyimpanan hanya untuk masa depan, juga mempergunakannya

sebagai alat tukar yang mempermudah manusia dalam *bermuamalah*.

2. Diharapkan kepada cendikiawan serta para ahli ekonomi Islam untuk berperan dan terus mengajarkan/ menyampaikan sistem ekonomi yang telah diperaktekkan khususnya fungsi dari uang untuk menggunakan uang sesuai dengan fungsi dasarnya.
3. Diharapkan kepada pakar ekonomi Islam untuk terus meningkatkan pengkajian dalam semua aspek perekonomian dan menjalankannya sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam praktek perekonomian sekarang masyarakat masih lebih banyak memakai jasa bank konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qaradhawi, Yusuf. 1998. *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, Surabaya:PT. Bina Ilmu
- Al-Zamakhsyary. 1979. *Asas Al-Balaghah*. Beirut: Dar Shadir
- Al-Zubaidy. 1965. *Taj Al-'Arus*. Kuwait: Muassasah Kuwait
- Amaliah, Ima. *Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian*, dikutip dari https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/dinamika_ekonomi/issue/view/201, pada tanggal 13 september 2022 pada pukul 23:30 WIB
- Ambarwati, Diana. *Etika Bisnis Yusuf Al- Qaradâwi Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika STAIN Jurai Siwo Metro*
- Ambarwati, Diana. Etika Bisnis Yusuf Al- Qaradâwi. Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, dikutip dari <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1047>. Pada tanggal 13 September 2022 Pada Pukul 23:30 WIB
- Amiruddin, dkk. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Candrakusuma, M; Santoso, A. 2021. "Tinjauan Komprehensif Konsep Uang" *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam V*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Dimiyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta : UII Press
- Fadilla, *Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa*, STEBIS IGM, 2016, Jurnal Ecoment Global. Vol.1 No.2.

- Harahap, Soritua, Ahmad Ramdani. 2019. Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang” *Jurnal Program Pascasarjana UNIDA Gontor*
- Iswardono. 1997. *Uang dan Bank* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Karim, Adimarwan Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Ekonomi Islam:Teori dan Praktek, terj. M. Nastangin*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Mansur, Ahmad. 2009. “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Al-Qānūn* ,edisi Vol. 12, No. 1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Mansur, Ahmad. 2009. *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1, Juni
- Mardalena, Ayu. 2016. *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang*, Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Mardiani ,Een. 2021. “*Analisis Perbandinagn Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar (Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*” Bengkulu : Skripsi Program Sarjana Ekonomi (S.E.), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
- Miller, Roger LeRoy, David D. VanHoose. 1993. *Modern Money and Banking*. Singapore: McGraw-Hill, International
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Mustafa Edwin Nasution dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif*, Jakarta : Kencana
- Pakdenono, *Artikel* [http://www. Qeoccities. Com/pakdenono/ www. Pakdenono. com](http://www.Qeoccities.Com/pakdenono/www.Pakdenono.com)
- Pratiwi,Jalu Eka. 2020. *Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia*.

Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu

- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Ijtihad Dalam Syariat Islam-
Beberapa Analitis Tentang Ijtihad
Kontemporer*, Terj. Achmad Sytori. Jakarta: PT.
Bulan Bintang
- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Pasang Surut Gerakan islam*, terj.
Faruq Uqbah, Hartono, Media Dakwah, Jakarta:
Media da'wah
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai Dan Nilai dalam
Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press
- Qhardawi, Yusuf. 1996. *fatwa Qhardawi*, terj, H.
Abdurrachman Ali Bauzir. Risalah Gusti. Jakarta:
Gema Insani
- Qhardawi, Yusuf. 1996. *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah,
Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet II, Jilid/1 Jakarta:
Gema Insani Pers
- Ridawati, Mujiatun. 2012. *Menekan Tingkat Infasi dalam
Perspektif AlMaqrizi*. dikutip dari
[http://www.Google.co/
fungsiuang/](http://www.Google.co/fungsiuang/), diunduh hari
Selasa jam 09.35 WIB
- Rosyada, Amrina. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan
Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. AN-NISBAH.
Vol. 03, No. 01, Oktober 2016
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Septi, Wulan ,*Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari
Masa Ke Masa*
- Sudarson, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam Suatu
Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia
- Susanti, Ressi. *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*.
dikutip dari [http://journal.iain-
manado.ac.id/index.php/AJIP/issue/view/148](http://journal.iain-
manado.ac.id/index.php/AJIP/issue/view/148), pada
tanggal 13 september 2022 pada pukul 23:30 WIB
- Talimah, Ishom. 2001. *Fiqh Yusuf Qardhawi*. Jakarta:
Pustaka Al- kausar

Faisal harist

ORIGINALITY REPORT

19%	17%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	www.slideshare.net Internet Source	1%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	mbahyi.blogspot.com Internet Source	1%
7	adoc.pub Internet Source	1%
8	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%

10	fliphtml5.com Internet Source	1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
12	freearsy.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
14	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
15	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
16	media.neliti.com Internet Source	<1 %
17	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
21	digilibadmin.unismuh.ac.id	

	Internet Source	<1 %
22	bayanganhitam13.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	www.scribd.com Internet Source	<1 %
24	Farichatul Izzah, Feri Dwi Riyanto. "Peran Financial Knowledge Dan Financial Attitude Terhadap Financial Management Behavior", JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan), 2022 Publication	<1 %
25	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
26	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
27	money.kompas.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
29	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
30	perbankansyariac16iainpwt.blogspot.com Internet Source	<1 %